

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai negara hukum, tidak pernah terlepas dari Marwah konstitusi sebagai norma dasar yang mengatur masalah hubungan Lembaga negara dengan Lembaga negara, pelaksanaan kekuasaan dan Batasan kekuasaan yang dijalankan oleh ketiga lembaga tinggi yakni Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta hubungan Lembaga negara dengan Masyarakat, memiliki catatan Sejarah yang cukup Panjang pada perjalanan bangsa Indonesia. Pada 18 agustus 1945 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) telah mengesahkan naskah yang dirumuskan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dengan beberapa perubahan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang kemudian kita kenal dengan sebutan UUD 1945), yang berlaku sejak tanggal 18 agustus 1945 hingga sekarang.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kemudian menimbulkan Sejarah baru bagi bangsa Indonesia dengan dilakukannya amandemen (perubahan) di setiap pasal-pasal yang ada dalam konstitusi, dan mengalami perombakan besar-besaran, sehingga hanya meninggalkan sedikit pasal dari naskah asli dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) itu sendiri. Perubahan atau amandemen itu setidaknya merubah struktur kenegaraan dan sistem pemerintahan di Indonesia, seperti kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga tertinggi negara dan sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945) sebelum amandemen, yang setelah terlaksananya amandemen memposisikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi dimana kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. <sup>1</sup>

Proses amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah membawa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, memposisikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan, presiden dibantu oleh organ-organ negara yang berhubungan dengan fungsi-fungsi kekuasaan Eksekutif. Hal ini didasarkan bahwa presiden tidak mungkin terlibat langsung dalam urusan-urusan operasional pemerintah sehari-hari. Oleh karenanya Presiden membutuhkan suatu komponen sebagai pelaksana teknis pemerintahan, yang dimaksud disini adalah Menteri.

Jabatan Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bersifat politis, yang dimaksud politis disini adalah Menteri diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik Presiden.<sup>2</sup> Eksistensi Menteri dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia sangat penting menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memposisikan regulasi tentang kementerian negara dalam bab tersendiri di luar bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara. Regulasi yang mengatur tentang

---

<sup>1</sup> Fitra Arsi, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, (Depok: Raja grafindo Persada, 2017), h. 23

<sup>2</sup> Baharuddin Thahir, *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia*, (Sumedang : IPDN, 2019 ), h. 4

Menteri negara terdapat pada pasal 17 bab V tentang kementerian negara, antara lain :

1. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang<sup>3</sup>

Selama menjabat Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Menteri dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Secara tidak langsung kepala Eksekutif yang sebenarnya adalah Menteri. Pada hakikatnya, para Menteri tersebutlah yang merupakan pimpinan pemerintah atau *pouvoir executif* dalam arti sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itu dalam susunannya terdapat dua bagian yaitu Menteri Koordinator dan Menteri Bidang<sup>4</sup>

Sistem ketatanegaraan di Indonesia mengenal adanya tiga jabatan menteri atau Menteri Triumvirat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, triumvirat dimaknai sebagai tritunggal, tiga serangkai, atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang sebagai suatu kesatuan. Dalam realita praktik politik di Indonesia, kedua pengertian tersebut digunakan untuk memaknai istilah dari triumvirat. Ketiga jabatan Menteri tersebut diisi oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri

---

<sup>3</sup>Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, ( Jakarta : Aksara Baru, 1986 ), h. 42

<sup>4</sup>Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 116

Luar negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketiga Menteri tersebut juga termasuk dalam Menteri bidang.<sup>5</sup>

Menurut Samuel Willard Crompton, dalam karyanya *100 Wars That Shaped World History*, Pola triumvirat diperkenalkan oleh Lycurgus tahun 625 SM. Secara etimologi, Triumvirat berasal dari bahasa Latin, artinya dari tiga laki laki, yakni sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut Triumvirat. Ketentuan Menteri triumvirat Indonesia, hampir serupa sebagaimana diatur di Negara Afghanistan. Afghanistan dengan bentuk negara *Unitary State*, memiliki kesamaan, dimana pengganti sementara Presiden adalah Menteri luar negeri, namun di Indonesia, diisi oleh Menteri triumvirat<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai Menteri Triumvirat Indonesia, hampir serupa dengan Negara Afghanistan. Negara Afghanistan yang memiliki bentuk Negara *Unitary State*, yang dimana sama-sama memiliki kesamaan, yaitu pengganti sementara Presiden adalah Menteri Luar Negeri, namun di Indonesia diisi oleh Menteri triumvirat. "Keberadaan Menteri sistem ketatanegaraan Indonesia semakin kuat dengan dikenalnya tiga jabatan Menteri yang disebut menteri triumvirat. Menteri triumvirat inilah yang menggantikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden apabila mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak melakukan kewajibanya dalam masa bersamaan"<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa* (Pusat Bahasa), <https://kbbi.web.id/triumvirat>, (diakses pada tanggal 25 november 2023)

<sup>6</sup> Rahmat Herutomo, dkk. " *Peperangan Yang Berpengaruh Di Dalam Sejarah Dunia 2022*", <https://research.libraries.wsu.edu/>, (Diakses pada 25 november)

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik," *Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Di*

Menteri Triumvirat menjadi bagian dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai pengganti tugas kepresidenan dalam hal jika Presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pada pasal 8 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya".<sup>8</sup>

Pasal ini memberikan makna jika presiden tidak dapat melaksanakan tugas kepresidenan maka selanjutnya akan digantikan oleh menteri dalam hal ini adalah menteri triumvirat selama 30 hari sebelum Majelis Permusyawaratan mengadakan sidang atau rapat untuk menentukan pengganti Presiden dan Wakil Presiden.

---

*Indonesia*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 10 Nomor 2, (Oktober 2020). h. 7

<sup>8</sup> Pasal 8 ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia* Tahun 1945



Selain Menteri Triumvirat yang termuat dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia dikenal juga istilah (*emergency government*) atau pemerintahan darurat yang secara kompleks termuat dalam bahasan hukum tata Negara darurat yang pokok bahasannya adalah mengenai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam keadaan darurat yang membutuhkan tindakan penanggulangan segera, dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri selama keadaan darurat tersebut berlangsung. Berdasarkan pada pasal 8 ayat (3) tentang pergantian tugas kepresidenan kepada tiga menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan) adalah mekanisme kerja pemerintahan yang dijalankan berlandaskan pada konsep pemerintahan dalam kondisi darurat.

Pasal 8 ayat (3) yang membahas persoalan Menteri Triumvirat, sesuai dengan alasan ketiga sebab pengisian kekosongan jabatan termasuk dalam cara penyelenggaraan suatu ketatanegaraan. Kedudukan mengenai ketiga Menteri tersebut atau Menteri Triumvirat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 8 ayat (3) yang membahas tentang pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, terdapat suatu regulasi yang membahas tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan yaitu pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 yang secara terperinci menjelaskan makna dan memperjelas maksud dari pasal 8 ayat (3) yang dijabarkan pada pasal per pasal.

Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi "Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap Maka Menteri-menteri

yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan Namun, regulasi tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sesuai dengan pasal 1 ayat (3) ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003.

Pernyataan dalam regulasi tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal kedudukan konstitusional antara Menteri Triumvirat dengan Menteri-menteri lainnya. Dimana, apabila terdapat kekosongan jabatan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti, mangkat, dan tidak bisa melangsungkan kewajiban maka Menteri Triumvirat memperoleh wewenang konstitusional untuk meneruskan estafet pelaksana tugas kepresidenan selambat-lambatnya 30 hari.

Tugas Kepresidenan secara konstitusional diambil alih Menteri Triumvirat bukan dari Menteri Koordinator. Menurut Taufik Sri Soemantri M., Alasan diambil alih Menteri Triumvirat yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Menteri Triumvirat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu mereka dianggap memahami jalannya pemerintahan.
- b. Menteri Luar Negeri termasuk dalam jajaran pelaksana tugas kepresidenan disebabkan Menteri tersebut menjalankan politik luar negeri sehari-hari.
- c. Menteri Dalam negeri termasuk dalam jajaran pelaksana tugas kepresidenan disebabkan Menteri tersebut

mengatur pemerintahan dalam negeri salah satunya pemerintahan daerah

- d. Menteri pertahanan termasuk dalam jajaran pelaksana tugas kepresidenan disebabkan Menteri tersebut yang mengatur politik pertahanan<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD, alasan bukan Menteri Koordinator yang menjalankan tugas kepresidenan sebab Menteri Koordinator hanya mengkoordinasi Menteri-Menteri yang memimpin departemen pemerintahan dan juga hanya memimpin suatu kantor kementerian di tingkat pusat saja tidak sampai ke daerah-daerah. Selain itu, Menteri Koordinator tidak harus ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia sebab Menteri Koordinator bisa saja diganti atau ditiadakan jika sistem pemerintahan yang berlaku memandang kementerian tersebut tidak diperlukan.<sup>10</sup>

Presiden memiliki tugas kepresidenan yang sangat banyak baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, antara lain : memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 atau Undang-Undang, membuat perjanjian Internasional atau diplomatik dengan negara lain dengan persetujuan DPR. menetapkan suatu regulasi pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya, mengesahkan RUU yang telah disetujui secara bersama untuk menjadi suatu regulasi yaitu undang-undang, mengangkat duta dan konsul, memegang

---

<sup>9</sup>Titik Triwulan Tutik," *Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 10 Nomor 2, (Oktober 2020). h. 8

<sup>10</sup>Jimly Assihidiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta:sinar grafika, 2010), h. 150



kekuasaan tertinggi dalam Angkatan darat angkatan Laut dan Angkatan udara, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Ketentuan mengenai kedudukan Menteri Triumvirat memunculkan sebuah problem- problem baru. Dimana, hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya regulasi atau perangkat undang-undang yang membahas khusus tentang Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat Undang-Undang atau payung hukum yang membahas tentang Kementerian Negara namun didalamnya tidak menyinggung perihal Menteri Triumvirat Hanya menjelaskan mengenai urusan pemerintah tentang luar negeri dalam negeri dan pertahanan maka dibentuklah suatu kementerian luar negeri dalam negeri dan pertahanan.

Maka kemudian ini menjadi suatu problematika dalam bahasan hukum tata negara darurat, dimana konstitusi masih memiliki celah yang belum teratasi terkait Krisis tentang kenegaraan, salah satunya adalah masalah konstitusionalitas kedudukan Menteri triumvirat sebagai pengisi kekosongan presiden dan wakil presiden. Ini menjadi darurat bagi bangsa Indonesia dikarenakan dalam hal pemerintah bertanggung jawab mengatasi suatu keadaan namun untuk mengatasi suatu keadaan tersebut pemerintah tidak memiliki perangkat atau norma-norma hukum yang menjadi acuan legalitas payung hukumnya. Menteri triumvirat contohnya dalam hal terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden sebagaimana pada Pasal 8 ayat (3) pemerintah tidak mengatur lebih lanjut terhadap kedudukan ke 3 menteri tersebut.

---

<sup>11</sup>Muhammad Faishal Zuliandri Dan Isharyanto, "Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara", <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/80153/wewenang-presiden-dalam-penyelenggaraan-negara-terkait-perpindahan-ibu-kota-negara> (Diakses Tanggal 25 November 2023)

Membahas tentang kenegaraan tidak akan lepas dari *siyasah syar'iyah* yaitu kebijaksanaan kepengurusan dalam hal kenegaraan berdasarkan syariat. Abdul wahhab menyatakan bahwa : “ pengelolaan masalah-masalah umum bagi suatu pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”<sup>12</sup>Maksud dari kalimat tersebut adalah umat islam diberikan keleluasaan dalam hal membangun pemerintahan dan menyusun suatu kebijakan atau regulasi yang tertuju pada suatu kemaslahatan selama tidak bersinggungan dengan nilai-nilai agama. Islam bukanlah agama yang hanya membahas hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga membahas hubungan antar sesama manusia yang salah satunya berhubungan dengan urusan kenegaraan.

Meskipun kata *siyasah* (politik) tidak sekalipun disinggung di dalam al-Quran tetapi Islam tetap mengenal konsep dan etika politik. Islam mengenal konsep kepemimpinan dan pemerintahan yang sering diistilahkan dengan *Siyasah Syar'iyah*, yaitu konsep politik di dalam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk prinsip-prinsip suksesi kepemimpinan. Di dalam *Siyasah Syar'iyah* ini juga diatur pembatasan kewenangan pemimpin dan kepala negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara dan hubungan antar negara. Bahkan sejumlah negara muslim memperluas cakupan *Siyasah Syar'iyah* ke wilayah penataan ekonomi dan segala hal yang menyangkut hajat umat sebagai warga negara. Berikut firman Allah SWT :

---

<sup>12</sup> Fuad Masykur, “Syariah, Fiqh Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi Dan Aplikasinya”, Jurnal Bina Madani, Vol. 6. No. 1 (Februari, 2023). H. 14

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذَابٌ  
 شَدِيْدٌ مَّآ نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S As-Shad : 26) <sup>13</sup>

Disiplin ilmu terkait hal tersebut menjurus pada salah satu komponen dalam *fiqh siyasah* yaitu *siyasah tanfidziyah* yang membahas perihal ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Dalam hal ini mengenai kedudukan Menteri triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden bisa dilihat dari sudut pandang *siyasah tanfidziyah*.

Berdasarkan pada hal yang telah dijabarkan di atas, hal ini sesuai dengan objek pembahasan dalam penelitian ini yaitu konstitusionalitas Menteri triumvirat dalam hukum tata negara darurat dan kedudukannya dalam pandangan *siyasah tanfidziyah*. Dimana, Menteri triumvirat

---

<sup>13</sup> Berita Terkini, “Ayat Tentang Kepemimpinan Yang Baik Dalam Alquran”. <https://kumparan.com/berita-terkini/ayat-tentang-kepemimpinan-yang-baik-dalam-alquran-1yP4dbgXtWJ/full> ( Di Akses Tgl 8 Agustus 2023)

ini sebagai pelaksana yang menggantikan tugas presiden dan wakil presiden, dalam hal ini tugas kepresidenan sebagai pemegang kekuasaan Lembaga negara dan Lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “**KONSTITUSIONALITAS TRIUMVIRAT DALAM HUKUM TATA NEGARA DARURAT INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang akan diuraikan pada bab selanjutnya, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstitusionalitas Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan (TRIUMVIRAT) sebagai pengganti Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan (TRIUMVIRAT) sebagai pengganti Presiden dan Wakil Presiden jika ditinjau dari perspektif *siyasa tanfidziyyah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konstitusionalitas Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan (TRIUMVIRAT) sebagai pengganti Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia
2. Untuk mengetahui kedudukan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan (TRIUMVIRAT) sebagai pengganti Presiden dan Wakil Presiden jika ditinjau dari perspektif *siyasa tanfidziyyah*

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi pembaca yang sedang mengkaji persoalan hukum terutama di bidang ketatanegaraan.

Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan menulis berdasarkan kajian teori khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan serta dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum

### **b. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dan proyeksi bagi Lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang untuk kedepannya dapat mengeluarkan aturan/ payung hukum lanjutan yang lebih jelas dan transparan tentang Menteri triumvirat sebagai pengganti presiden dan wakil presiden, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam ketatanegaraan Indonesia.

Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait ketertiban umum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi yang membahas tentang Menteri triumvirat sebagai pengganti presiden dan wakil presiden.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini,



maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti.

Pertama adalah Skripsi oleh Muhammad Agung Asshidiq, mahasiswa program studi hukum tata negara fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Perspektif Siyasah Dusturiah “. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang ketentuan hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan kedudukan Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Yang dimana dalam pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa “ jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara Bersama-sama “ dalam hal ini ke 3 menteri tersebut adalah Menteri (TRIUMVIRAT). Namun dalam mekanisme pelaksanaan tugas kepresidenan jika ketiga Menteri tersebut kemudian bersengketa maka bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan dan dipandang dari Siyasah Dusturiyyah, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kedudukan ketiga menteri tersebut dan cara penyelesaian sengketa ke tiga menteri tersebut. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil akhir dari penelitian ini adalah Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu perselisihan atau sengketa antara lembaga negara satu dengan yang lain. Menteri Triumvirat merupakan suatu kesatuan lembaga negara yang terdiri dari tiga Menteri yang

menjalankan tugas Kepresidenan ketika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Itu juga kemungkinan besar akan terjadi sengketa meskipun Menteri Triumvirat hanya mengisi kekosongan sementara selama satu bulan atau 30 hari. Maka sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa antar lembaga negara maka yang berhak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup> Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas masalah kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pengganti tugas Kepresidenan dan yang menjadi pembeda adalah terletak pada kajian pembahasan tentang penyelesaian sengketa perspektif *siyasah dusturiyah*. Sedangkan penulis membawa permasalahan atau rumusan masalah tentang kedudukan Menteri triumvirat dipandang dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, begitu juga penulis juga menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Sonia Asura Fakultas hukum, universitas Jambi dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Kewenangan Menteri Triumvirat Dalam Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dalam skripsi penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Isi dari pembahasan skripsi karya Sonia Asura adalah tentang kewenangan Menteri triumvirat sebagai pengganti tugas kepresidenan menurut Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>14</sup> M Agung Asshidqiqi, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Perspektif Siyasah Dusturiah", Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023

Tahun 1945 yang bertujuan untuk mengetahui mengenai penyesuaian dari hukum yang terus berkembang seiring berjalanya waktu, Hukum yang ada saat ini belum cukup relevan dalam penanganan pencegahan dampak yang akan terjadi dimasa depan, hal ini merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Negara Indonesia karena kurangnya antisipasi dalam mengenai peristiwa ketatanegaraan yang memiliki potensi terjadi dimasa mendatang. menteri triumvirat ini merupakan menteri yang penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang bertugas menggantikan tugas kepresidenan apabila terjadi kekosongan jabatan kekuasaan. Padahal jelas keberadaan menteri Triumvirat diakui secara konstitusional karena dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri yang menggantikan tugas kepresidenan adalah menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan atau lebih dikenal dengan sebutan menteri triumvirat. pemerintah perlu melakukan langkah pencegahan kekosongan kekuasaan lainnya, seperti dengan menerapkan peraturan tentang kewenangan menteri triumvirat sebagai pengganti tugas kepresidenan serta peraturan mengenai pembagian tugas oleh masing-masing menteri tersebut sebagai langkah antisipasi pengganti Presiden jika Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh Menteri Triumvirat mangkat secara bersamaan. Jika terjadi keadaan mangkat pada Presiden dan Wakil Presiden maka terdapat kekosongan jabatan, oleh karena itu perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih rinci mengenai kedudukan dan kewenangan menteri triumvirat. Dari banyaknya peraturan dan norma-norma yang berlaku saat ini tidak ada sedikitpun menyinggung mengenai

kewenangan dari menteri triumvirat pada saat pengisian kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden.

Hasil akhir penulisan skripsi ini adalah Dalam hal pembahasan kajian ruang lingkup Hukum Tata Negara perlu adanya penataan ulang dimasa mendatang tentang terobosan Hukum, Mengingat setelah ditinjau dan ditelaah kembali penulis tidak menemukan adanya peraturan mengenai wewenang apa saja yang diperoleh Menteri Triumvirat dalam pelaksanaan menggantikan tugas Kepresidenan. Serta bentuk hukum apa yang seharusnya ditetapkan, mengatur mengenai penjabaran dari Pasal 8 Ayat (3) tentang ketentuan kewenangan dari Menteri triumvirat sebagai pengganti tugas kepresidenan, wewenang apa saja yang diperoleh karna menimbang sejauh ini tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dari masing Menteri tersebut.<sup>15</sup> Persamaan dan perbedaan yang condong terlihat adalah pada kajian masalah.

Ketiga adalah Jurnal yang ditulis oleh Titik Triwulan Tutik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020, dengan judul “ Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang apabila terjadi keadaan kekosongan pada jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan sungguh sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan Menteri tersebut. Misalnya saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang diantara mereka, dan bahkan antara mereka

---

<sup>15</sup> Sonia Asura, *“analisis yuridis kewenangan menteri trimvirat dalam kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden menurut undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945”*, Skripsi fakultas hukum, universitas jambi, 2023

bertiga sebagai satu kesatuan dengan Lembaga lain. Metode penelitian yang digunakan oleh titik triwulan adalah yuridis normative atau Pustaka. Persamaan pada penelitian dari jurnal ini terdapat pada jenis dan pendekatan penelitian menggunakan kajian yuridis normatif atau kajian Pustaka sedangkan Perbedaannya terletak pada fokus kajian pada permasalahan konstitusionalitas Triumvirat dalam Hukum Tata Negara Darurat Indonesia perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Keempat adalah skripsi karya Rafi Auliya Rizqan Fakultas Hukum Universitas Lampung (Bandar Lampung) dengan judul skripsi "Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta perbandingan. Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian skripsi ini adalah tentang menelaah lebih lanjut mengenai pengaturan triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara dengan menganalisis urgensi pembentukan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengaturannya di negara lain. Hasil akhir penelitian ini adalah Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai satu-satunya ketentuan yang mengatur mengenai triumvirat sebagai pejabat presiden sementara tidak dapat mengakomodasi peristiwa terhalangnya presiden dan wakil presiden secara bersamaan.

Hal ini disebabkan oleh materi muatan dari Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang hanya mengatur mengenai pejabat presiden sementara dan kewajiban MPR untuk bersidang memilih presiden dan wakil presiden baru, tanpa ada mekanisme pelaksanaannya. Terbatasnya materi muatan dari Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 membuat diperlukan perumusan peraturan pelaksanaannya.



Berdasarkan UU P3 peraturan pelaksana yang ideal untuk Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 adalah Undang-Undang.<sup>16</sup> Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai Menteri triumvirat, sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah kajian yang dibahas.

Kelima adalah Jurnal oleh Febriansyah Ramadhan, Magister ilmu hukum Universitas Brawijaya dengan judul “Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Masa Pergantian Presiden Dan Wakil Presiden Bersamaan”. Menggunakan metode penelitian normatif, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bangunan hukum tata negara yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan, tidak hanya mengatur negara dalam keadaan stabil, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Salah satunya adalah aturan mengenai masa transisi, dimana Presiden dan Wakil Presiden berhenti secara bersamaan digantikan dengan Menteri Triumvirat, lalu MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam masa tersebut, MPR memiliki peran vital salah satunya adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden pengganti, dimana saat ini aturannya masih dalam UUD 1945 dan belum diatur lebih lanjut. Tulisan ini membahas dua hal utama: Pertama, Bagaimana praktik pengisian menteri triumvirat di era reformasi, Kedua, Bagaimana desain penataan ulang menteri triumvirat dalam masa transisi, dan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden baru. Hasil akhir penelitian ini adalah bahwa dalam praktik pengisian Menteri Triumvirat, tidak ada hubungan yang signifikan antara partai koalisi dengan Menteri Triumvirat. Sepanjang

---

<sup>16</sup> Rafi Auliyaa Rizqan, “*Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2023

era reformasi, hanya Mendagri di era Presiden Joko Widodo yang diisi oleh Menteri yang berlatar belakang Politisi partai pengusung Presiden. Meski dalam praktik di beberapa menteri lainnya, masih terdapat menteri-menteri yang oleh partai koalisi.<sup>17</sup> Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan masalah kedudukan menteri triumvirat dalam ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah kajian masalah yang disajikan dalam pembahasan.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>18</sup> Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang

---

<sup>17</sup> Febriansyah Ramadhan, "Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Masa Pergantian Presiden Dan Wakil Presiden Bersamaan". Jurnal Majelis, Edisi 12 (Desember, 2019). h.15

<sup>18</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 31

berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum harus menggunakan suatu pendekatan. Tujuan dari pendekatan sendiri adalah agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek perihal isu yang akan di teliti. Pendekatan dimaknai sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan suatu permasalahan yang akan di teliti. Pendekatan dalam penelitian normatif sangat beragam, antara lain : *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *case approach* atau pendekatan kasus, *historical approach* atau pendekatan historis, *comparative approach* atau pendekatan komparatif, dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.<sup>20</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual*

---

<sup>19</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 27

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: edisi revisi* ( Jakarta : Kencana, 2022 ), h. 133

*approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya metodologi penelitian, salah satu fungsi dari pendekatan perundang-undangan sebab dengan menggunakan pendekatan tersebut maka akan membuka suatu kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Lalu hasil dari telaah akan dikumpulkan dalam suatu jawaban untuk menjawab isu yang dihadapi.

Sedangkan salah satu fungsi dari pendekatan konseptual karena memiliki fungsi logis yakni dapat memunculkan objek yang menarik dilihat dari sudut pandang praktis dan pengetahuan dalam pikiran dan memiliki atribut-atribut tertentu.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 Tentang Keadaan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Dalam pengertian lain bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau

membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah Buku, Jurnal Hukum Dan Jurnal Konstitusi.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

**d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan demi pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

**e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengelolanya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 81



Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>22</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan pada laporan penelitian ini diuraikan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan pendahuluan atau latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penelitian.
- BAB II** : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah.
- BAB III** : Pada BAB ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian.
- BAB IV** : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

---

<sup>22</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian...*, h. 90